

Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi Di Bidang Tenaga Kerja Di Tengah Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (Psbb) Di Indonesia

Fransiskus Ravellino

Magister Ilmu Hukum Ekonomi, Universitas Indonesia

Email Korespondensi: fransiskusravellino@gmail.com

Abstrak Di awal tahun 2020, Indonesia mengalami suatu fenomena baru yang belum pernah ada sebelumnya, fenomena pandemi Covid-19. Sampai dengan bulan Januari 2021, setidaknya terdapat 808.000 orang yang terinfeksi virus Covid-19, sebanyak 667.000 diantaranya sembuh dan 23.753 jiwa yang meninggal dunia. Kecepatan penularan virus ditambah dengan ketidak disiplin masyarakat menerapkan protocol kesehatan membuat pandemic virus Covid-19 sulit untuk diatasi dan memaksa pemerintah untuk menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan hal ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia salah satunya banyaknya pengangguran dikarenakan berkurangnya kemampuan perusahaan untuk mempertahankan tenaga kerja yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memberikan masukan tentang peranan hukum di dalam pembangunan ekonomi khususnya di dalam bidang tenaga kerja ditengah penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di tengah pandemi Covid-19 ini.

Kata Kunci: *Pembangunan Ekonomi, Tenaga Kerja, Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar*

Abstract At the beginning of the year 2020 , Indonesia is experiencing a new phenomenon of is not fed, the phenomenon of pandemic covid-19 .Up to january 2021 , there is at least 808.000 covid-19 people infected with the virus , as many as 667.000 of them they cured and 23.753 soul that have died .The speed of the transmission of the virus coupled with the community apply protocol disiplin is typical of the health make pandemic virus covid-19 it is difficult to overcome and forcing the administration to apply large scale social restrictions (PSBB) and this might impact on the economic growth of indonesia one of them is many unemployment due to reduced the company capacity to maintain labor that is .This research aims to review and give feedback about the role of the law into economic development especially in in the field of labor in the middle of this large-scale social restriction (PSBB) in the middle of this pandemic.

PENDAHULUAN

Di akhir tahun 2019, dunia telah dikagetkan dengan kemunculan virus baru yang bernama Novel Coronavirus atau lebih dikenal dengan Covid-19. Virus ini pertama kali muncul di Wuhan, salah satu kota di China. Simpang siur kabar soal sumber kemunculan virus ini, mulai dari makanan hingga hewan-hewan unggas. Hal ini dikarenakan belum adanya informasi jelas soal asal muasal kemunculan virus tersebut.

Sebagian besar orang meyakini bahwa kisah awal penyebaran virus corona Covid-19 bermula pada akhir 2019 **ketika** seseorang terjangkit virus corona dari hewan yang diperdagangkan di pasar seafood Huanan, kota Wuhan, provinsi Hubei, China. Kisah tersebut kemudian berkembang menjadi tragedi memilukan dalam sejarah umat manusia era kiwari. Bermula dari infeksi di Wuhan, Covid-

19 kini telah menyebar ke seluruh dunia dan menewaskan hampir 80.000 orang.

Di Indonesia sendiri pada tanggal 2 bulan Maret, Presiden Joko Widodo mengumumkan kasus pertama virus corona di Indonesia. Tidak tanggung-tanggung, kasus pertama virus corona ini langsung mengenai dua warga negara Indonesia. Hal ini dikarenakan kedua pasien sempat melakukan kontak dengan WNA Jepang yang datang ke Indonesia.

Kemudian Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengumumkan bahwa virus corona yang tengah merebak saat ini bisa dikategorikan sebagai pandemi global. Pernyataan itu diumumkan Direktur Jenderal Tedros Adhanom Ghebreyesus dalam konferensi pers yang berlangsung pada Rabu (11/3/2020). Tedros mengumandangkan virus corona sebagai pandemi global setelah jumlah infeksi di seluruh dunia mencapai lebih dari 121.000.

Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) menyatakan ekonomi dan keuangan global saat ini tengah mengalami krisis akibat pandemi virus corona (COVID-19). Lantaran virus ini telah mewabah di hampir seluruh negara dan sekaligus melumpuhkan ekonomi.

Di Indonesia sendiri, dampak perekonomian yang disebabkan karena wabah coronavirus ini menurut Kementerian Keuangan (Kemenkeu) setidaknya mencatat ada delapan mudharat yang disebabkan oleh wabah virus tersebut. Pertama, sampai 11 April lebih dari 1,5 juta karyawan putus kerja atau pemutusan hubungan kerja (PHK) dan dirumahkan. Di mana 1,2 juta pekerja itu berasal dari sektor formal, 265.000 dari sektor informal. Kedua, *Purchasing Managers Index* (PMI) Indonesia di bawah level 50 yakni hanya 45,3 pada Maret 2020. Ketiga, lebih dari 12.703 penerbangan di 15 bandara dibatalkan sepanjang Januari-Februari, dengan rincian 11.680 penerbangan domestik dan 1.023 penerbangan internasional. Keempat, sekitar Rp 207 miliar kehilangan pendapatan di sektor pelayanan udara, dengan sekitar Rp 48 miliar kehilangan disumbangkan oleh penerbangan dari China. Kelima, angka turis menurun hingga 6.800 per hari, khususnya turis dari China. Keenam, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia memperkirakan penurunan tingkat okupansi di sekitar 6.000 hotel di Indonesia dapat mencapai 50%. Ini bisa mempengaruhi turunnya devisa pariwisata lebih dari setengah tahun lalu. Ketujuh, impor Indonesia sepanjang Januari-Maret 2020 turun 3,7% year to date (ytd). Kedelapan, inflasi pada bulan Maret 2020 tercatat sebesar 2,96% *year on year* (yoy) disumbang oleh kenaikan harga emas perhiasan serta beberapa harga pangan yang melonjak.

Jika dilihat dari data yang disebutkan di atas, sangatlah jelas dan nampak bahwa dampak dari wabah coronavirus terhadap perekonomian di Indonesia sudah sangat luas dan menyebabkan menurunnya perekonomian negara yang dikarenakan penghambatan di

banyak sektor yang dikarenakan wabah coronavirus ini.

Pemerintah Indonesia telah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB di beberapa Kota yang termasuk kategori zona merah atau dapat dikatakan Kota yang mempunyai resiko tinggi terjadinya penularan wabah coronavirus ini. Penerapan PSBB ini bertujuan untuk menekan dan memutus rantai penyebaran coronavirus. Di sisi lain dampak dari penerapan PSBB ini dapat menghambat bahkan menghentikan pertumbuhan ekonomi karena di dalam beberapa ketentuannya PSBB ini mewajibkan kepada para pelaku usaha dan industri yang mempunyai tempat usaha, toko atau pabrik untuk menutup sementara tempat usaha/pabriknya untuk mencegah penularan wabah coronavirus.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

- Bagaimana peranan hukum dalam pembangunan ekonomi di bidang tenaga kerja di tengah penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, Penulis mempergunakan metode penelitian normatif, yaitu dengan menggunakan beberapa peraturan untuk melihat ketentuan dari penerapan dan peranan hukum di dalam membangun ekonomi khususnya di bidang tenaga kerja di tengah penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Indonesia. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang berasal dari studi kepustakaan, baik literatur hukum, peraturan perundang-undangan, maupun bahan-bahan kepustakaan terkait. Untuk menganalisis data dan menarik kesimpulan dari hasil penelitian, kedua bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan sekunder dianalisis dengan metode kualitatif untuk selanjutnya disajikan dalam bentuk deskriptif analitis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisa

Beragam upaya pemerintah Indonesia untuk menanggulangi dan mengatasi serta memutus rantai penyebaran virus corona ini bermacam-macam, salah satunya dengan menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Di dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia, PSBB dikenal di dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (UU 6/2018). Di dalam Pasal 1 angka (11) disebutkan bahwa:

“Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.”

Ketentuan lebih jelasnya diatur di dalam Pasal 59:

- “(1)Pembatasan Sosial Berskala Besar merupakan bagian dari respons Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.*
- (2)Pembatasan Sosial Berskala Besar bertujuan mencegah meluasnya penyebaran penyakit Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang sedang terjadi antar orang di suatu wilayah tertentu.*
- (3)Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:*
 - a. peliburan sekolah dan tempat kerja;*
 - b. pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau*
 - c. pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.*
- (4) Penyelenggaraan Pembatasan Sosial Berskala Besar berkoordinasi dan bekerja sama dengan berbagai pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.”*

Konsep sederhana dari PSBB adalah dengan cara mengurangi kontak seminimal

mungkin antar sesama manusia guna mencegah dan memutus penyebaran corona virus ini. Ketentuan di dalam peraturan PSBB ada yang dinilai merugikan para pelaku usaha antara lain di kota Jakarta yang telah menerapkan PSBB ini sebagaimana di atur di dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi DKI Jakarta (PerGub DKI 33/2020). Dimana di dalam Pasal 9 diatur tentang pembatasan aktivitas berkerja di tempat kerja:

Pasal 9 ayat (1) “Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor.”

Efek atau dampak dari diberlakukannya PSBB ini di dalam sektor industri adalah dengan membatasi bahkan untuk meminta para pekerja untuk bekerja dari rumah atau *work from home*. Namun hal ini tidak bisa dilakukan oleh semua industri. Contohnya adalah indutri yang memiliki pabrik sendiri dan memperkerjakan karyawannya secara langsung di pabrik tersebut. Jika di dalam penerapan PSBB ini maka para pekerja tidak diijinkan untuk melakukan pekerjaannya di dalam pabrik tersebut hal ini berdampak tidak adanya pekerjaan di pabrik tersebut dan menurunnya pendapatan perusahaan tersebut yang memaksa perusahaan tersebut melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK kepada pada karyawannya. Sebelumnya di dalam Bab I sudah dijelaskan bahwa dampak dari wabah coronavirus ini antara lain; sampai 11 April lebih dari 1,5 juta karyawan putus kerja atau pemutusan hubungan kerja (PHK) dan dirumahkan. Salah satu contohnya terjadi di dalam perusahaan produsen sepatu Adidas, PT Shyang Yao Fung, produsen sepatu Adidas memutuskan untuk menutup pabrik sepatu yang ada di Tangerang. Penutupan ini pun membuat 2.500 pekerja Adidas kehilangan pekerjaannya. Hal ini jelas berdampak dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dimana yang seharusnya pengangguran menurun malahan dengan

adanya wabah coronavirus ini angka pengangguran jadi meningkat.

Di dalam kasus seperti ini peranan hukum sangat dibutuhkan. Mengingat studi ekonomi baru-baru ini mengenai peranan hukum dalam pembangunan ekonomi mencatat “dalam 40 tahun terakhir tegaknya hukum menjadi penting untuk ekonomi”. Khususnya ia menjadi “keibuan dan kue apel dari pembangunan ekonomi”. Ekonom kemudian mencatat, bahwa tegaknya hukum tidak hanya baik untuk dirinya sendiri, karena ia menyebabkan masyarakat yang adil, tetapi juga menyebabkan kebaikan bagi yang lain, khususnya pertumbuhan ekonomi.

Indonesia merupakan negara yang berdasar atas hukum, tidak berdasar atas kekuasaan belaka. Implementasi konsep negara hukum dalam praktek penyelenggaraan negara tersebut, menempatkan hukum sebagai panglima dalam rangka mewujudkan tujuan negara. Landasan konstitusional tersebut memberikan pemahaman bahwa penyelenggaraan Negara Indonesia adalah di dasarkan pada konsep hukum. Peran hukum dalam era reformasi di segala bidang ilmu merupakan bukti nyata, secara hakiki kehidupan masyarakat memerlukan seperangkat aturan hukum yang selalu dapat menjaga ketertiban dan lebih jauh lagi memberikan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.

Peran penting negara dalam pembangunan ekonomi dapat dilihat dengan teori yang membahas peranan Negara yang dikuasakan oleh Hukum untuk mendorong dinamika kegiatan pembangunan ekonomi yaitu teori yang dikemukakan oleh F. Friedmann, Geelhoed dan Zilstra yang dikombinasikan oleh Suhardi Gunarto dalam tiga tipology atau katagori peranan Negara atas nama hukum yakni:

- a. Negara bertindak sebagai regulator (*sturende*) dan jury (*wasit*) dengan memakai instrument Hukum Administrasi yang umum dan individual khusus;
- b. Negara bertindak sebagai the *presterende* (Penyedia atau provider) dari berbagai

keperluan para warga negaranya yang menurut Zilstra dapat berupa tindakan yang masuk dalam tipology pemberian tunjangan sosial dan tindakan lainnya yang mengarah pada *social rechtstaat*. Geelhoed menyebut fungsi ini sebagai *de presterende* yang masuk dalam katagori penyelenggaraan Negara. Dalam hal ini Friedmann juga menyebut dalam bahasanya fungsi provider ini merupakan perwujudan dan tugas pokok Negara dalam sistim *social welfarestate* seperti yang terjadi pada kebanyakan Negara-negara barat melalui berbagai peraturan yang disebutkan dalam kelompok *social security act*, *health insurance act* dan lain-lain.

- c. Peranan Negara sebagai *interpreneur* atau pengusaha. Ini dilakukan oleh Negara dengan membentuk badan-badan usaha milik negara (BUMN) yang disamping melaksanakan fungsi sebagai *agent of development* juga harus mampu berusaha untuk membiayai usahanya secara mandiri (tidak masuk dalam anggaran belanja pemerintah) dan memberikan manfaat bagi negara dengan membayar pajak pendapatan sebagaimana umumnya badan usaha lainnya.

Eksistensi hukum secara langsung dalam bidang ekonomi yang direfleksikan oleh peran negara tersebut, secara *factual* dapat dilihat pada peran Hukum administrasi Negara yang sangat berpengaruh dalam kehidupan ekonomi karena hukum administrasi negara adalah bagian dari peraturan perundang-undangan yang berlaku langsung menyentuh kegiatan perekonomian disuatu negara. Salah satu kebijakan pemerintah dalam kegiatan ekonomi negara misalnya kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan otoritas moneter yang mempengaruhi perekonomian melalui jumlah uang beredar. Yang dipengaruhi adalah stabilitas kurs dan inflasi. Oleh karena itu negara dalam hal ini pemerintah melalui Bank Indonesia (BI) mengeluarkan kebijakan menaikkan harga barang atau menaikkan suku bunga agar animo

masyarakat menurun dan daya tabung menjadi tinggi. Demikian contoh pentingnya campur tangan hukum yang direfleksikan sebagai pemerintah atau negara.

Oleh karena itu, keterlibatan pemerintah harus terukur artinya pemerintah memperhitungkan sampai sejauh mana campur tangan pemerintah dalam bidang ekonomi dengan tiga peranan yaitu: (1) sebagai regulator; (2) sebagai Penyedia; dan (3) sebagai pengusaha. Sedangkan fungsi yang paling penting dari hukum adalah memberikan kepastian tentang tindakan relasi dalam melakukan hubungan ekonomi. Tugas utama dari pemerintah adalah menjalankan hukum. dan fungsi utama dari hukum adalah social progress and better standards of life. Sistem ekonomi liberal mengajarkan bahwa individu (privat) harus diberi kebebasan seluas-luasnya dalam kegiatan ekonomi (kebebasan berusaha) dan pemerintah sebaiknya tidak terlalu mencampuri kegiatan ekonomi warganya. Prinsip leberalisme ini sangat sangat menjunjung tinggi kebebasan dan hak-hak individual. Sistem ini mengakibatkan tersingkirnya individu yang lemah dari pesainnya dan menguntungkan para pemilik modal. Sedangkan sistem ekonomi kekeluargaan yang dianut di Indonesia menghendaki pemerintah diberi peran penting dalam kegiatan ekonomi demi kepentingan masyarakat luas (public). Dengan demikian ada ketidaksesuaian antara system ekonomi liberal dengan system ekonomi kekeluargaan.

Alasan utama untuk memasukkan asas ekonomi liberal dalam sistem ekonomi Indonesia, adalah bahwa selama ini beberapa Negara yang menerapkan sistem ekonomi liberal terbukti relatif baik tingkat kemajuan ekonominya. Alasan lain adalah bahwa pada saat sekarang ini pengaturan hubungan ekonomi dunia cenderung menggunakan system ekonomi liberal (neo-liberalism) hal ini ditandai dengan diterimanya secara luas persetujuan-persetujuan WTO tahun 1994 yang salah satu prinsip dasarnya adalah free trade. Sehingga dengan meratifikasi persetujuan-persetujuan WTO

maka berarti Indonesia telah menyetujui prinsip-prinsip ekonomi liberal.

Pembangunan hukum di Indonesia dapat dikatakan sangat lambat jika dibandingkan dengan pembangunan bidang ekonomi. Akibat dari itu pembangunan ekonomi yang dicapai Indonesia tidak mendapat landasan hukum yang kuat. Khususnya pada masa pemerintahan orde baru, pembangunan hukum sering disimpangi demi mengejar pertumbuhan ekonomi yang pesat, sehingga menimbulkan berbagai ketimpangan ekonomi seperti kesenjangan kesejahteraan dalam masyarakat, kolusi antara pengusaha dan pejabat, ekonomi biaya tinggi, korupsi dan sebagainya. Bagaimanapun pembangunan ekonomi haruslah dilakukan melalui landasan hukum yang kuat. Ismail Saleh mengatakan bahwa memang benar bahwa ekonomi merupakan tulang punggung kesejahteraan rakyat, dan memang benar bahwa ilmu pengetahuan adalah tiang-tiang penopang kemajuan bangsa, namun tidak dapat disangkal bahwa hukum merupakan pranata yang pada akhirnya menentukan bagaimana kesejahteraan rakyat tersebut dapat dinikmati secara merata, bagaimana keadilan social dapat diwujudkan dalam kehidupan masyarakat, dan bagaimana kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat membawa kemajuan bagi rakyat banyak.

Pendayagunaan hukum memang kian disadari arti pentingnya oleh perencana pembangunan, terutama pemerintahan negara-negara sedang berkembang. Seorang Ahli sosiologi hukum dari Princeton University, Lawrence Rosen, melihat adanya tiga dimensi penting pendayagunaan pranata-pranata hukum di dalam masyarakat sedang berkembang, yaitu:

1. Hukum sebagai pencerminan dan wahana bagi konsep-konsep yang berbeda mengenai tertib dan kesejahteraan sosial yang berkaitan dengan pernyataan dan perlindungan kepentingan-kepentingan masyarakat
2. Hukum dalam peranannya sebagai pranata otonom dapat pula merupakan pembatas kekuasaan sewenang-wenang, sungguhpun

pendayagunaan hukum tergantung pada kekuasaanlain di luarnya.

3. Hukum dapat didayagunakan sebagai sarana untuk mendukung dan mendorong perubahan-perubahan sosial ekonomi.

Selalu diterima dengan sendirinya di Negara Maju kerangka institusional perlu untuk mendukung ekonomi pasar, khususnya institusi hukum, selalu tidak ada atau tidak efektif di Negara-Negara Berkembang. Oleh karena itu, mengadakan institusi yang efektif di pertimbangkan sebagai unsur yang penting dari strategi untuk mendorong pembangunan ekonomi di negeri-negeri ini.

Sementara itu, Pertumbuhan ekonomi yang pesat merupakan fenomena penting yang dialami dunia semenjak dua abad belakangan ini. Pertumbuhan ekonomi juga selalu menjadi perhatian utama bagi pemerintah di berbagai negara, baik negara maju maupun berkembang. Pemerintah di negara manapun dapat segera jatuh atau bangun berdasarkan tingkat tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi yang dicapainya. Bahkan, baik buruknya kualitas kebijakan pemerintah dan tinggi atau rendahnya mutu aparatnya di bidang ekonomi secara keseluruhan biasanya diukur berdasarkan kecepatan pertumbuhan output nasional yang dihasilkannya.

Pembangunan ekonomi yang sedang dilakukan oleh negara-negara khususnya untuk negara berkembang (*developing countries*) di dunia pada umumnya berorientasi kepada upaya memperbaiki dan mengangkat tingkat hidup (*the level of living*) masyarakat di negara-negara tersebut agar mereka bisa hidup seperti masyarakat di negara-negara maju (*developed countries*).

Banyak usaha mendorong pembaharuan hukum di Ncgara-Negara Berkembang memusatkan perhatian kepada pelaksanaan inisiatif tegaknya hukum. Studi kelihatannya memperlihatkan hubungan antara tegaknya hukum dan motif pembangunan ekonomi mendorong tegaknya hukum di Negara-Negara Berkembang.

Pemerintah sebagai pelaksana Negara ditengah wabah coronavirus ini harus dapat mengakomodasi dan memberikan hak-hak warga negaranya yang di dalam kasus ini adalah para tenaga kerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK. Beberapa upaya pemerintah misalnya dengan mengadakan program Kartu Prakerja.

Kartu Prakerja adalah bantuan biaya pelatihan bagi masyarakat Indonesia yang ingin memiliki atau meningkatkan keterampilannya. Karena kami percaya bahwa masyarakat Indonesia sesungguhnya ingin selalu meningkatkan kemampuannya. Didesain sebagai sebuah produk, program ini dikemas sedemikian rupa agar memberikan nilai bagi pengguna sekaligus memberikan nilai bagi sektor swasta. Jalan digital melalui marketplace dipilih untuk memudahkan pengguna mencari, membandingkan, memilih, dan memberi evaluasi. Karena hanya dengan cara ini, produk bisa terus diperbaiki, tumbuh, dan relevan. Menggandeng pelaku usaha swasta, program ini adalah wujud kerjasama pemerintah dan swasta dalam melayani masyarakat. Gotong royong. Demi SDM Unggul, Indonesia Maju.

Sebagai contoh, Kartu Prakerja ini adalah upaya konkret Negara yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah untuk mewujudkan peranan hukum di dalam pembangunan ekonomi nasional di tengah wabah coronavirus ini khususnya dalam hal memberikan solusi kepada para tenaga kerja yang telah di-PHK.

Kesimpulan

Hukum seharusnya bermanfaat dan dapat melindungi masyarakat sesuai dengan cita-citanya. Para pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK menjadi kehilangan kesempatan untuk mencari nafkah ditengah wabah coronavirus ini padahal, mereka harus tetap mencari nafkah untuk dapat menyambung hidup dan menafkai keluarganya. Pemerintah melalui instrumen hukum seharusnya dapat melindungi masyarakat yang terkena PHK ini untuk dapat menjamin kebutuhan hidup masing-

masing rakyatnya yang dirasa tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Melalui beberapa lembaga pemerintahan misalnya Kementerian Sosial, Kementerian Desa ataupun Kementerian Kesehatan, pemerintah seharusnya memberikan kebutuhan pokok masyarakat yang terkena dampak wabah coronavirus ini ditengah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Rajagukguk, Erman *Pernanan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, FHUI, 2017.
- Aminuddin, Ilmar *Konstruksi Teori dan Metode Kajian Ilmu Hukum*, Makasar, Hasanuddin University Press, 2009.
- Mulyana W. Kusumah, *"Peranan dan Pendayagunaan Hukum dalam Pembangunan"*. Alumni, 1984.
- Phillips Keefer dan Stephen Knack, *"Why Don't Poer Countries Catch Up ? a Cross National Test of anInstitutional Explanaton, 25 Econ, Inquiry, 1997.*
- Ronald J. Daniels dan Michael Trabilcock, *"The Political Economi of Rule of Law Reform in Developing Countries"*, 26 Mich, J. Int'l L 99, 2004.
- Marsaulina. *Pengaruh infrastruktur terhadap produktivitas ekonomi daerah (1983-2002)*. Jakarta: FE UI.. (2005).
- Y. Sri Susilo, *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2002).

Jurnal:

- Robert J. Barro, *"Rule of Law, Democracy and Economic Performance"*, in 2000 indeks of Economi Freedom 31.
- Sukardi *"Peran Penegakan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi"* dalam *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 46 No 4 (2016)

Internet:

- <https://www.wartaekonomi.co.id/read283830/pabrik-ditutup-produsen-adidas-phk-2500-karyawan>

- <https://www.merdeka.com/dunia/cerita-lengkap-asal-mula-munculnya-virus-corona-di-wuhan.html>
- <https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/09/061000865/benarkah-virus-corona-penyebab-covid-19-berasal-dari-pasar-wuhan?page=1>
- <https://www.merdeka.com/trending/cerita-lengkap-asal-mula-munculnya-virus-corona-di-indonesia.html>
- <https://www.kompas.com/global/read/2020/03/12/001124570/who-umumkan-virus-corona-sebagai-pandemi-global?page=all>
- <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4956381/corona-berubah-jadi-krisis-ekonomi-global-ini-dampaknya-buat-ri>
- <https://nasional.kontan.co.id/news/ini-delapan-dampak-negatif-bagi-perekonomian-indonesia-akibat-wabah-virus-corona>
- <https://www.prakerja.go.id/tentang-kami>